

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah perusahaan

UPTD BPSB TPH didirikan pada tanggal 15 Februari 1986 oleh Direktur Jendral Pertanian Tanaman Pangan Ir. TB. Suhaedi Wiratmadja. awalnya bernama Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura VIII Provinsi Lampung. Wilayah Kerja Pengawasan dan Sertifikasi Benih meliputi seluruh wilayah Provinsi Lampung. BPSB telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan bentuk organisasi. Hingga menjadi UPTD BPSB TPH melalui Peraturan Gubernur Lampung No. 27 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih merupakan badan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional di bidang perbenihan tanaman pangan khususnya pada pengawasan mutu benih tanaman pangan.

2.2. Visi, Misi dan Tujuan

A. Visi BPSB TPH

menjadi institusi terdepan dalam pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura yang cermat, efektif, dan profesional.

B. Misi BPSB TPH

- a. Meningkatkan kualitas dan akurasi data kegiatan uji adaptasi dan observasi.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi benih.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan uji laboratorium benih.
- d. Meningkatkan pembinaan penggunaan benih bersertifikat kepada masyarakat.

C. Tujuan BPSB TPH

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan atau produksi benih bersertifikat.
- b. Meningkatkan efektifitas pengawasan mutu benih yang beredar di pasaran.
- c. Meningkatkan kompetensi pengawasan benih dan analisis benih.

2.3. Kegiatan Utama Perusahaan

Kegiatan utama perusahaan UPTD BPSB TPH Provinsi Lampung

Berdasarkan peraturan Gubernur Lampung No. 27 Tahun 2010 tugas pokok dan fungsi serta sasaran dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu:

A. Tugas

Tugas yang dimiliki oleh BPSB TPH adalah melaksanakan sertifikasi, pengawasan peredaran benih, penyusunan, perencanaan, pembinaan, penilaian serta uji adaptasi/observasi varietas tanaman pangan dan hortikultura.

B. Fungsi

Fungsi dari BPSB TPH adalah:

- a. Pelaksanaan pengawasan produksi dan peredaran benih TPH.
- b. Pelaksanaan pengujian mutu benih TPH.
- c. Pelaksanaan pengujian dalam rangka pelepasan varietas TPH.
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

C. Sasaran

Sasaran dari BPSB TPH adalah:

- a. Tersedianya benih bersertifikat sesuai dengan standar mutu yang diterapkan.
- b. Beredarnya benih bersertifikat dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani.
- c. Terbentuknya produsen, pedagang, penyalur benih yang disiplin, patuh dan jujur.


2.4. Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan UPTD BPSB TPH Provinsi Lampung terletak di Jalan Z.A. Pagar Alam No. 1C, Raja Basa, Bandar Lampung.

2.5. Struktur Organisasi

A. Struktur Organisasi UPTD BPSB TPH Bandar Lampung

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada dinas-dinas Provinsi Lampung terdiri dari Kepala Balai yang mengkomandoi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kasie Sertifikasi dan Kultivar, Kasie Pengolahan Laboratorium dan Pengawasan Benih, serta Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi UPTD BPSBTPH Provinsi Lampung Berdasarkan Pergub No. 27 Tahun 2017

B. Susunan personil Organisasi UPTD BPSB TPH Provinsi Lampung

Adapun susunan personil Organisasi UPTD BPSB TPH Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Balai : Fauzi, S.P, M.M.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Linda Herawati, S.P, M.Si
- c. Kasie Sertifikasi dan Kultivar : Suzan Mukti Ristanti, S.P.
- d. Kasie Pengolahan Lab dan Pengawasan Mutu Benih: Widjaka Purwanto, S.P.
- e. Koordinator Kelompok Oratoria Fungsional : Ir. Mursidin

C. Ruang Lingkup Kegiatan UPTD BPSB TPH

Adapun ruang lingkup kegiatan yang dilakukan didalam BPSB TPH adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian Kultivar
 - a) Adaptasi Pelepasan Varietas
 - b) Inventarisasi Varietas
 - c) Determinansi Pohon Induk
 - d) Pemurnian Varietas
- b. Sertifikasi Benih
 - a) Sertifikasi Benih Tanaman Padi dan Palawijaya
 - b) Sertifikasi Benih Tanaman Holtikultura
 - c) Pengenalan Varietas
- c. Analisis Benih
 - a) Analisis Standar Mutu Benih
 - b) Analisis Benih Khusus
 - c) Standarisasi Laboratorium Benih
 - d) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih
 - e) Uji Profisiensi

- d. Sarana dan Prasarana
 - a) Tata Usaha
 - b) Ruang Sertifikasi
 - c) Laboratorium Benih
 - d) Ruang Pengawasan dan peredaran Benih
- e. Unit Pemberian
 - a) Sertifikasi Benih
 - b) Analisis Benih
 - c) Pengawasan dan Peredaran Benih